










	<p style="text-align: center;">Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)</p>	Disiapkan	Disahkan
		 Enny Hartiningsih, SST NIP. 197504092009122002	 Dra. H. Lamri, M. Kes NIP. 195811171982031002
STANDAR PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA		No. STD.SPMI-PKKT-26 13 Maret 2015	Revisi : 00 Hal : 1 dari 6

**STANDAR PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN
KALIMANTAN TIMUR**






Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	1. Amat Suriansyah, SE	Tim Perumus	1. 	
	2. I Wayan Prastika, ST		2.	
	3. Johransyah		3. 	
2. Pemeriksaan	1. Enny Hartiningsih, SST	Ka. UPM		
3. Persetujuan	1. Supriadi B, S.Kp., M.Kep	Pudir II		
4. Penetapan	Drs. H. Lamri, M.Kes	Direktur		
5. Pengendalian	Enny Hartiningsih, SST	Ka. UPM		

	<p style="text-align: center;">Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)</p>	Disiapkan	Disahkan
		 <small>Enny Hartiningsih, SST NIP. 197504092009122002</small>	 <small>Dra. H. Lamri, M. Kes NIP. 195811171982031002</small>
STANDAR PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA		No. STD.SPMI-PKKT-26 13 Maret 2015	Revisi : 00 Hal : 2 dari 6

DAFTAR ISI

Judul	1
Pengesahan.....	1
Daftar Isi.....	2
1. Rasional.....	3
2. Dasar Hukum.....	3
3. Subjek/Pihak yang bertanggung jawab mencapai standar.....	3
4. Definisi/Istilah.....	5
5. Pernyataan Isi Standar.....	6
6. Strategi.....	6
7. Indikator.....	7
8. Dokumen Terkait.....	7




	<p style="text-align: center;">Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)</p>	Disiapkan	Disahkan
		 <small>Enny Hartiningsih, SST NIP. 197504092009122002</small>	 <small>Dra. H. Lamri, M. Kes NIP. 195811171982031002</small>
STANDAR PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA		No. STD.SPMI-PKKT-26 13 Maret 2015	Revisi : 00 Hal : 3 dari 6

1. RASIONAL

Dalam penyelenggaraan kegiatan di perguruan tinggi, unsur Sarana dan prasarana merupakan salah satu unsur yang ikut menunjang kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan seluruh kegiatan yang dilakukan oleh perguruan tinggi tersebut. Agar seluruh penyelenggaraan kegiatan suatu perguruan tinggi dapat berjalan dengan baik diperlukan tolok ukur atau dalam pemeliharaan sarana dan prasarana. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka Politeknik Kesehatan Kemenkes Kaltim menetapkan Standar Pemeliharaan Sarana prasarana yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur dalam meningkatkan mutu proses pendidikan sehingga menghasilkan lulusan yang kompeten dan dapat bersaing di era global.

2. DASAR HUKUM

- 2.1 Undang – Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
- 2.2 Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- 2.3 Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- 2.4 Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2009 Tentang Dosen
- 2.5 Permendibud No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 2.6 Peraturan Menteri Kesehatan No. 890 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan
- 2.7 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 1988/MENKES/PER/PER/IX/2011 Tentang Perubahan Atas Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan nomor : 890/MENKES/PER/VIII/2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan.
- 2.8 Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 855/MENKES/SK/IX/2009 tentang Susunan dan Uraian Jabatan Serta Tata Hubungan Kerja Politeknik Kesehatan.




	<p style="text-align: center;">Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)</p>	Disiapkan	Disahkan
		 <small>Enny Hartiningsih, SST NIP. 197504092009122002</small>	 <small>Dra. H.C. Lamri, M.Kes NIP. 195811171982031002</small>
STANDAR PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA		No. STD.SPMI-PKKT-26 13 Maret 2015	Revisi : 00 Hal : 4 dari 6

3. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

- 3.1 Direktur sebagai pimpinan Politeknik Kesehatan Kemenkes Kaltim
- 3.2 Pudir II
- 3.3 Ka.Sub.Bag. Adum, Ketua Unit Pemeliharaan Sarana dan Prasarana, Ka. Urusan Umum dan BMN
- 3.4 Ketua Jurusan/Program Studi dan Sekretaris Jurusan

4. DEFINISI/ISTILAH

- 4.1. Sarana adalah perlengkapan yang diperlukan untuk menyelenggarakan pembelajaran yang dapat dipindahkan.
- 4.2. Prasarana adalah fasilitas dasar untuk menjalankan fungsi suatu pendidikan.
- 4.3. Pemeliharaan sarana dan prasarana adalah kegiatan untuk melaksanakan kepengurusan dan pengaturan agar semua sarana dan prasarana selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna .
- 4.4. Perabot adalah sarana pengisi ruang meliputi meja, kursi, lemari, rak buku.
- 4.5. Peralatan pendidikan adalah sarana yang secara langsung digunakan untuk pembelajaran meliputi papan tulis, kursi kuliah, laptop, OHP/LCD
- 4.6. Media pendidikan adalah peralatan pendidikan yang digunakan untuk membantu komunikasi dalam pembelajaran.
- 4.7. Buku adalah karya tulis yang diterbitkan sebagai sumber belajar.
- 4.8. Ruang perpustakaan adalah ruang untuk menyimpan dan memperoleh informasi dan berbagai jenis bahan pustaka.
- 4.9. Ruang laboratorium adalah ruang untuk melakukan kegiatan praktikum dan praktik pembelajaran dengan cara berinteraksi dengan objek pembelajaran menggunakan instrumen yang sesuai untuk mengobservasi dan/atau mengkaji gejala-gejala yang dapat diamati secara langsung.
- 4.10. Ruang organisasi kemahasiswaan adalah ruang untuk melakukan kegiatan kesekretariatan pengelolaan organisasi kemahasiswaan.




	<h2>Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)</h2>	Disiapkan	Disahkan
		 <small>Enny Hartiningsih, SST NIP. 197504092009122002</small>	 <small>Dra. H. Lamri, M.Kes NIP. 195811171982031002</small>
STANDAR PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA		No. STD.SPMI-PKKT-26 13 Maret 2015	Revisi : 00 Hal : 5 dari 6

5. PERNYATAAN STANDAR

- 5.1 Pada Politeknik Kesehatan Kemenkes Kaltim wajib memiliki kebijakan pemeliharaan sarana dan prasarana untuk menunjang keberhasilan proses pembelajaran.
- 5.2 Poltekkes Kemenkes Kaltim wajib menyediakan anggaran pemeliharaan sarana dan prasarana melalui DIPA Poltekkes Kemenkes Kaltim pada tahun anggaran.
- 5.3 Pemeliharaan sarana dan prasarana dilakukan secara berkala dan berkesinambungan dengan memperhatikan masa pakai/manfaat.
- 5.4 Kepala Unit pemeliharaan Sarana dan prasarana bekerjasama dengan sub unit membuat jadwal rutin pemeliharaan alat pembelajaran yang ada di kelas.
- 5.5 Setiap ruangan harus dibersihkan dan disapu setiap hari sebelum jam kerja dimulai.
- 5.6 Setiap akhir tahun anggaran program studi menyusun kebutuhan perbaikan/pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan yang rusak dan disampaikan kepada Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Kaltim.
- 5.7 Pemeliharaan sarana prasarana pendidikan menjadi tanggung jawab Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Kaltim dan ketua jurusan/program studi.
- 5.8 Pemeliharaan alat laboratorium dilakukan secara rutin.
- 5.9 Kalibrasi alat laboratorium dilakukan secara rutin minimal 2 tahun sekali.
- 5.10 Pemeliharaan buku perpustakaan dengan memperhatikan isi buku (informasi) agar tidak usang dan ketinggalan informasi (*hardcopy* dan *softcopy*).
- 5.11 Kebersihan ruang organisasi kemahasiswaan nmenjadi tanggung jawab pengurus organisasi kemahasiswaan




6. INDIKATOR

1. Persentase tingkat kepuasan mahasiswa terhadap peralatan pembelajaran dikelas 75 %.
2. Persentase tingkat kepuasan mahasiswa terhadap peralatan pembelajaran di laboratorium 70 %.
3. Terpeliharanya alat pembelajaran disetiap kelas 80%

	<p style="text-align: center;">Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)</p>	Disiapkan	Disahkan
		 <small>Enny Hartiningsih, SST NIP. 197504092009122002</small>	 <small>Dra. H. Lamri, M. Kes NIP. 195811171982031002</small>
STANDAR PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA		No. STD.SPMI-PKKT-26 13 Maret 2015	Revisi : 00 Hal : 6 dari 6



7. DOKUMEN TERKAIT




1. SOP.PSP.01
2. SOP.PSP.02
3. SOP.PSP.03
4. SOP.PSP.04
5. SOP.PSP.05
6. SOP.PSP.06
7. SOP.PSP.07
8. SOP.PSP.08
9. SOP.PSP.09
10. SOP.PSP.10

	<p style="text-align: center;">Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)</p>	Disiapkan	Disahkan
		 <p style="text-align: center;">Enny Hartiningsih, SST NIP. 194905031969022001</p>	 <p style="text-align: center;">Drs. H. Lamri, M.Kes NIP. 195411171962031002</p>
STANDAR KALENDER AKADEMIK		No. STD.SPMI-PKKT-25 18 Juni 2016	Revisi : 00 Hal : 1 dari 5

**STANDAR KALENDER AKADEMIK
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN
KALIMANTAN TIMUR**






Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Asriani, S.Kep	Ketua Tim Perumusan		
2. Pemeriksaan	Enny Hartiningsih, SST	Ka. UPM		
3. Persetujuan	Joko Spto Pramono, S.Kp., MPH	Pudir I		
4. Penetapan	Drs. H. Lamri, M.Kes	Direktur		
5. Pengendalian	Enny Hartiningsih, SST	Ka. UPM		

	<p style="text-align: center;">Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)</p>	Disiapkan	Disahkan
			
STANDAR KALENDER AKADEMIK		No. STD.SPMI-PKKT-25 18 Juni 2016	Revisi : 00 Hal : 2 dari 5

DAFTAR ISI

Judul	1
Pengesahan	1
Daftar Isi	2
1. Rasional	3
2. Dasar Hukum	3
3. Subjek/Pihak yang bertanggung jawab mencapai standar	4
4. Definisi/Istilah	4
5. Pernyataan Isi Standar	5
6. Strategi	5
7. Indikator	5

	<p style="text-align: center;">Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)</p>	Disiapkan	Disahkan
			
STANDAR KALENDER AKADEMIK		No. STD.SPMI-PKKT-25 18 Juni 2016	Revisi : 00 Hal : 3 dari 5

1. RASIONAL

Proses pembelajaran harus dilaksanakan secara terencana sehingga dapat berjalan secara efektif dan efisien. Perencanaan dilakukan mulai dari sebelum proses pembelajaran setiap tahun akademik dimulai.




Politeknik Kesehatan Kemnkes Kaltim melalui Unit Penjaminan Mutu menetapkan standar Kalender Akademik yang akan menjadi tolok ukur bagi pimpinan jurusan/program studi maupun dosen yang bertanggung jawab dalam perannya sebagai perencana dalam proses pembelajaran

Standar kalender akademik Politeknik Kesehatan Kemenkes Kaltim memuat :

- Karakteristik Kalender akademik
- Isi dari kalender akademik

2. DASAR HUKUM

- 2.1. Undang-undang NO. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2.2. Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
- 2.3. Undang-undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 2.4. Peraturan pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- 2.5. Peraturan Pemerintah No 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
- 2.6. Permenkes No. HK.0305/I/03086/2012 Tanggal 26 April 2012 tentang Organisasi dan tata kerja Poltekkes
- 2.7. Kepmenkes No. 855/Menkes/SK/2009 tentang susunan dan uraian jabatan serta tata hubungan kerja Politeknik Kesehatan
- 2.8. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

	<p style="text-align: center;">Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)</p>	Disiapkan	Disahkan
			
STANDAR KALENDER AKADEMIK		No. STD.SPMI-PKKT-25 18 Juni 2016	Revisi : 00 Hal : 4 dari 5

3. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR




- 3.1. Direktur sebagai pimpinan Politeknik Kesehatan Kemenkes Kaltim
- 3.2. Pudir I
- 3.3. Unit Penjaminan Mutu
- 3.4. Ketua Jurusan/program studi sebagai pimpinan Jurusan/program studi
- 3.5. Dosen penanggung jawab
- 3.6. Tenaga kependidikan dan administrasi

4. DEFINISI/ISTILAH

- 4.1. Standar Kalender akademik adalah standar yang mengatur tentang penyusunan kalender akademik di politeknik Kesehatan Kemenkes Kaltim
- 4.2. Kalender akademik adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama satu tahun ajaran yang mencakup permulaan tahun pelajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif dan hari libur.

5. PERNYATAAN ISI STANDAR

- 7.1 Pembantu Direktur 1 bidang akademik menyusun Kalender akademik tingkat Poltekkes minimal 2 bulan sebelum tahun ajaran baru
- 7.2 Kaprodi menyusun kalender akademik tingkat Prodi berdasarkan Kalender akademik Poltekkes minimal 1 bulan sebelum tahun ajaran baru
- 7.3 Satu tahun akademik harus dibagi dalam 2 (dua) semester yang terdiri dari semester ganjil yang dimulai pada bulan September sampai dengan bulan Februari dan semester genap yang dimulai pada bulan Maret sampai dengan bulan Agustus
- 7.4 Tahun akademik harus dibagi dalam 2 (dua) semester yang masing-masing terdiri atas 16 minggu termasuk minggu tenang dan ujian.
- 7.5 Kalender akademik Poltekkes Kemenkes Kaltim minimal berisi komponen :
 - 7.5.1 Penerimaan mahasiswa baru
 - 7.5.2 Registrasi ulang
 - 7.5.3 Pengenalan Program studi Mahasiswa (PPSM)

	<p style="text-align: center;">Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)</p>	Disiapkan	Disahkan
			
STANDAR KALENDER AKADEMIK		No. STD.SPMI-PKKT-25 18 Juni 2016	Revisi : 00 Hal : 5 dari 5

- 7.5.4 Perkuliahan Teori dan Parktek
- 7.5.5 Pelaksanaan UTS dan UAS
- 7.5.6 Penilaian Pencapaian Kompetensi (PPK)
- 7.5.7 Ujian Akhir Program
- 7.5.8 Yudisum
- 7.5.9 Libur
- 7.5.10 Wisuda.

6. STRATEGI




- 6.1. Direktur mensosialisasikan standar kalender akademik kepada civitas akademika
- 6.2. Direktur mempersiapkan fasilitas pendukung dan lainnya agar memenuhi kriteria standar
- 6.3. Direktur menugaskan UPM untuk melaksanakan monev dan audit internal setiap akhir semester.
- 6.4. Direktur menindaklanjuti hasil temuan dalam monev dan audit internal

7. INDIKATOR

- 9.1 Tersusunnya kalender akademik tepat waktu

8. DOKUMEN TERKAIT

Form Kalender akademik

	Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)	Disiapkan	Disahkan
		 Enny Hartiningsih, SST NIP. 197504022009122002	 Drs. H. Lamri, M.Kes NIP. 195811171982031002
STANDAR KEMAHASISWAAN		No. STD.SPMI-PKKT-27 18 Juni 2016	Revisi : 00 Hal : 1 dari 7

**STANDAR KEMAHASISWAAN
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN
KALIMANTAN TIMUR**



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	1. Vadih, SKM 2. Zannur Al Faisal, S.Sos	Ketua Tim Perumusan		
2. Pemeriksaan	Enny Hartiningsih, SST	Ka. UPM		
3. Persetujuan	H. Edi Sukamto, S.Kp.,M.Kep	Pudir III		
4. Penetapan	Drs. H. Lamri, M.Kes	Direktur		
5. Pengendalian	Enny Hartiningsih, SST	Staf UPM		

	<p style="text-align: center;">Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)</p>	Disiapkan	Disahkan
		 <small>Emy Hartiningsih, SST NIP. 197504022009422002</small>	 <small>Drs. H. Lamli, M. Kes NIP. 195811171982031002</small>
STANDAR KEMAHASISWAAN		No. STD.SPMI-PKKT-27 18 Juni 2016	Revisi : 00 Hal : 2 dari 7

DAFTAR ISI

Judul	1
Pengesahan	1
Daftar Isi	2
1. Rasional	3
2. Dasar Hukum	3
3. Subjek/Pihak yang bertanggung jawab mencapai standar	4
4. Definisi/Istilah	4
5. Pernyataan Isi Standar	5
6. Strategi	6
7. Indikator	6
8. Dokumen Terkait	7

	<p style="text-align: center;">Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)</p>	Disiapkan	Disahkan
		 Emy Hartiningsih, SST NIP. 197504022009122002	 Drs. H. Lamri, M. Kes NIP. 195811171982031002
STANDAR KEMAHASISWAAN		No. STD.SPMI-PKKT-27 18 Juni 2016	Revisi : 00 Hal : 3 dari 7




1. RASIONAL

Perkembangan arus informasi dan dinamika berkehidupan baik dalam skala nasional, regional maupun internasional dalam bidang kesehatan diperlukan adanya penyesuaian peningkatan kualitas dalam sistem pendidikan tinggi bidang kesehatan secara terus menerus dan berkesinambungan. Penyesuaian tersebut dimulai dari Visi, Misi dan Tujuan yang dimiliki oleh Politeknik Kesehatan Kemenkes Kaltim . Untuk mencapai Visi , Misi dan tujuan tersebut dilakukan berbagai upaya dalam bentuk pelayanan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya bidang penerimaan mahasiswa baru dengan meningkatkan kualitas proses penerimaan mahasiswa baru dan kualitas mahasiswa baru yang diterima. Sehingga diperlukan Standar Kemahasiswa yang mampu mengakomodir proses kegiatan kemahasiswaan di Poltekkes Kemnekes Kaltim.

Politeknik Kesehatan Kemnkes Kaltim melalui Unit Penjaminan Mutu menetapkan Standar Penerimaan Mahasiswa Baru yang akan menjadi tolok ukur bagi Direktorat dan urusan kemahasiswaan yang bertanggung jawab dalam perannya sebagai perancang, pelaksana dan pengendali proses kegiatan kemahasiswaan.

2. DASAR HUKUM

- 2.1 Undang-undang NO. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2.2 Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
- 2.3 Undang-undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 2.4 Peraturan pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- 2.5 Peraturan Pemerintah No 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
- 2.6 Permendikbud No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 2.7 Permenkes No. HK.0305/I/03086/2012 Tanggal 26 April 2012 tentang Organisasi dan tata kerja Poltekkes
- 2.8 Kepmenkes No. 855/Menkes/SK/2009 tentang susunan dan uraian jabatan serta tata hubungan kerja Politeknik Kesehatan

	<p style="text-align: center;">Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)</p>	Disiapkan	Disahkan
		 Emy Hartiningsih, SST NIP. 197504022009472002	 Drs. H. Lamri, M. Kes NIP. 195811171982031002
STANDAR KEMAHASISWAAN		No. STD.SPMI-PKKT-27 18 Juni 2016	Revisi : 00 Hal : 4 dari 7

3. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPI STANDAR

- 3.1 Direktur sebagai pimpinan Politeknik Kesehatan Kemenkes Kaltim
- 3.2 Pudir I, II dan III
- 3.3 Unit Penjaminan Mutu
- 3.4 Kasubbag ADAK
- 3.5 Tim Panitia Sipenmaru
- 3.6 Kaur Kemahasiswaan

4. DEFINISI/ISTILAH

- 4.1 Standar Kemahasiswaan adalah kriteria minimal tentang perilaku, sikap dan karakter mahasiswa serta kegiatan kemahasiswaan di Poltekkes Kemenkes Kaltim.
- 4.2 Talijudas adalah Tangguh, Peduli, Jujur dan Cerdas.
- 4.3 BEM Poltekkes Kemenkes Kaltim adalah Badan Eksekutif Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Kaltim
- 4.4 HMP adalah Himpunan mahasiswa Prodi
- 4.5 HMJ adalah Himpunan mahasiswa jurusan
- 4.6 UKM adalah Unit Kegiatan Mahasiswa
- 4.7 PPSM adalah Pengenalan Program Studi Mahasiswa
- 4.8 LPKM adalah Latihan Pengembangan Karakter Mahasiswa
- 4.9 LDKM adalah Latihan dasar Kepemimpinan Mahasiswa
- 4.10 SKKM adalah Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa

5. PERNYATAAN ISI STANDAR

5.1 Mahasiswa

- 5.1.1 Mahasiswa yang diterima di Poltekkes Kemenkes Kaltim adalah mahasiswa yang telah lulus dalam Sipenmaru melalui jalur tertulis dan PMDP

	<p style="text-align: center;">Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)</p>	Disiapkan	Disahkan
		 <small>Emy Hartiningsih, SST NIP. 197504022009472002</small>	 <small>Drs. H. Lamli, M. Kes NIP. 195811171982031002</small>
STANDAR KEMAHASISWAAN		No. STD.SPMI-PKKT-27 18 Juni 2016	Revisi : 00 Hal : 5 dari 7


- 5.1.2** Selain dari jalur Sipermaru, Poltekkes Kemenkes Kaltim juga menerima mahasiswa transfer dari institusi pendidikan yang setara dengan Poltekkes Kemenkes Kaltim
- 5.1.3** Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Kaltim harus mempunyai karakter Tangguh, Peduli, Jujur dan Cerdas (talijudas) dan memiliki 7 budaya akademik : menulis, membaca, berdiskusi, berpikir ilmiah, tidak plagiat, berbagi dan menghargai orang lain.
- 5.1.4** Mahasiswa Poltekkes harus mematuhi kode etik dan peraturan akademik yang berlaku di Poltekkes Kemenkes Kaltim
- 5.1.5** Mahasiswa yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan peraturan akademik akan diberhentikan setelah melalui prosedur yang berlaku

5.2 Organisasi Kemahasiswaan

- 5.2.1** Mahasiswa Potekkes Kemenkes Kaltim tergabung dalam satu induk organisasi mahasiswa yaitu BEM Poltekkes Kemenkes Kaltim.
- 5.2.2** HMP dan HMJ adalah organisasi mahasiswa setingkat program studi dan jurusan yang berada dibawah pembinaan BEM
- 5.2.3** Setiap organisasi kemahasiswaan harus memiliki GBHO, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Program Kerja.
- 5.2.4** 1 (satu) periode masa kepengurusan organisasi kemahasiswaan adalah maksimal selama 12 bulan.
- 5.2.5** Setiap akhir periode kepengurusan, pengurus wajib melaporkan hasil kegiatannya kepada Direktur melalui Pudir III.

5.3 Kegiatan Kemahasiswaan

- 5.3.1** Poltekes Kemenkes Kaltim menyusun kebijakan yang memungkinkan seluruh mahasiswa berpartisipasi aktif dalam kegiatan kemahasiswaan.
- 5.3.2** Poltekkes Kemenkes Kaltim wajib menyediakan anggaran kegiatan kemahasiswaan dalam DIPA Poltekkes Kemenkes Kaltim dalam tahun



	<p style="text-align: center;">Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)</p>	Disiapkan	Disahkan
		 <p style="text-align: center;">Emy Hartiningsih, SST NIP. 197504022009472002</p>	 <p style="text-align: center;">Dra. H. Lamsi, M. Kes NIP. 195811171982031002</p>
STANDAR KEMAHASISWAAN		<p>No. STD.SPMI-PKKT-27</p> <p>18 Juni 2016</p>	<p>Revisi : 00</p> <p>Hal : 6 dari 7</p>

anggaran berjalan.

- 5.3.3** Seluruh kegiatan kemahasiswaan harus dilaksanakan oleh organisasi kemahasiswaan yang telah disahkan oleh Direktur Poltekkes Kemenkes Kaltim.
- 5.3.4** Kegiatan kemahasiswaan harus dapat mendukung kompetensi lulusan dan keunggulan lulusan masing-masing program studi sejalan dengan kegiatan penalaran ilmiah, pengembangan minat bakat, kepemimpinan, pengabdian masyarakat, kerohanian, dan kewirausahaan.
- 5.3.5** Poltekkes Kemenkes Kaltim harus dapat menyediakan fasilitas bagi kegiatan kemahasiswaan.
- 5.3.6** Setiap kegiatan kemahasiswaan yang dilaksanakan harus disesuaikan dengan daya dukung dana kemahasiswaan yang ada.

5.4 Layanan Kemahasiswaan

- 5.4.1** Poltekkes Kemenkes Kaltim menyediakan layanan kemahasiswaan meliputi : Pembimbing akademik, pengembangan minat dan bakat, pengembangan soft skill, Layanan Beasiswa dan Layanan Kesehatan
- 5.4.2** Layanan bimbingan akademik dilaksanakan dengan menyediakan pembimbing akademik bagi setiap mahasiswa mulai dari semester awal sampai dengan lulus.
- 5.4.3** Pembimbingan akademik dilakukan minimal 4 kali dalam satu semester
- 5.4.4** Poltekkes Kemenkes Kaltim memfasilitasi pengembangan minat dan bakat mahasiswa melalui pembentukan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)
- 5.4.5** Setiap mahasiswa dapat mengikuti kegiatan pengembangan minat dan bakat dengan masuk sebagai anggota UKM yang dipilih.
- 5.4.6** Setiap mahasiswa hanya dapat memilih maksimal 2 (dua) UKM selama menjadi mahasiswa.
- 5.4.7** Setiap mahasiswa program Diploma III Poltekkes Kemenkes Kaltim wajib memperoleh 16 SKKM sebelum di wisuda
- 5.4.8** Setiap mahasiswa program Diploma IV Poltekkes Kemenkes Kaltim wajib

	<p style="text-align: center;">Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)</p>	Disiapkan	Disahkan
			
STANDAR KEMAHASISWAAN		No. STD.SPMI-PKKT-27 18 Juni 2016	Revisi : 00 Hal : 7 dari 7

memperoleh 20 SKKM sebelum di wisuda

- 5.4.9** Poltekkes Kemenkes Kaltim melaksanakan pengembangan soft skill melalui berbagai kegiatan kemahasiswaan
- 5.4.10** Setiap mahasiswa baru wajib mengikuti kegiatan PPSM dan LPKM yang diselenggarakan oleh Urusan Kemahasiswaan dan bekerjasama dengan BEM Poltekkes Kemenkes Kaltim
- 5.4.11** Poltekkes Kemenkes Kaltim wajib menyediakan anggaran Beasiswa bagi mahasiswa dari keluarga miiskin dan mahasiswa berprestasi.
- 5.4.12** Poltekkes Kemenkes Kaltim memfasilitasi mahasiswa untuk memperoleh beasiswa fdari pemerintah daerah.

6. STRATEGI

- 6.1 Direktur mensosialisasikan standar Kemahasiswaan kepada civitas akademika
- 6.2 Direktur mempersiapkan fasilitas pendukung kegiatan kemahasiswaan dan lainnya agar memenuhi kriteria standar
- 6.3 Dosen melaksanakan pemenuhan isi standar Kemahasiswaan dan melaporkan hasilnya pada akhir semester.

7. INDIKATOR

- 7.1 Terbentuknya karakter mahasiswa

8. DOKUMEN TERKAIT

- 8.1 Pedoman SKKM
- 8.2 Panduan Sipenmaru
- 8.3 Pedoman Pembimbing Akademik

	Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)	Disiapkan	Disahkan
		 Enny Hartiningsih, SST NIP. 197504092009122002	 Direktur, Drs. H. Lamri, M.Kes NIP. 195811171982031002
STANDAR KERJASAMA		No.STD. SPMI-PKKT-28 18 Juni 2015	Revisi : 00 Hal : 1 dari 6

STANDAR KERJASAMA
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN
KALIMANTAN TIMUR






Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	H. Edi Sukamto, S.Kp.,M.Kep	Ketua Tim Perumusan		
2. Pemeriksaan	Enny Hartiningsih, SST	Ka. UPM		
3. Persetujuan	Drs. H. Lamri, M.Kes	Direktur		
4. Penetapan	Drs. H. Lamri, M.Kes	Direktur		
5. Pengendalian	Enny Hartiningsih, SST	Ka. UPM		

	<p style="text-align: center;">Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)</p>	Disiapkan	Disahkan
		 <small>Enny Hartiningsih, SST NIP. 197504092009122002</small>	 <small>Dra. H. Lameri, M.Kes NIP. 195811171982031002</small>
STANDAR KERJASAMA		No.STD. SPMI-PKKT-28 18 Juni 2015	Revisi : 00 Hal : 2 dari 6

DAFTAR ISI

Judul	1
Pengesahan	1
Daftar Isi	2
1. Rasional.....	3
2. Dasar Hukum.....	3
3. Subjek/Pihak yang bertanggung jawab mencapai standar.....	3
4. Definisi/Istilah.....	4
5. Pernyataan Isi Standar.....	5
6. Strategi.....	5
7. Indikator.....	5
8. Dokumen Terkait.....	6

	<p style="text-align: center;">Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)</p>	Disiapkan	Disahkan
		 <small>Enny Hartiningsih, SST NIP. 197504092009122002</small>	 <small>Dra. H. Lamet, M.Kes NIP. 195811171982031002</small>
STANDAR KERJASAMA		No.STD. SPMI-PKKT-28 18 Juni 2015	Revisi : 00 Hal : 3 dari 6

1. RASIONAL

Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi diperlukan serangkaian input yang mencakup kurikulum, mahasiswa, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Output kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah lulusan, hasil penelitian dan karya pengabdian masyarakat.

Untuk mengelola keseluruhan proses pembelajaran dan berbagai factor yang diperlukan suatu manajemen pendidikan yang tepat dan dukungan pihak lain yang terlibat dalam proses tersebut., Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat diperlukan kerjasama dengan berbagai institusi baik pemerintah maupun swasta.

Agar proses kerjasama dapat berjalan secara efektif dan efisien maka diperlukan Standar Kerjasama sehingga semua proses yang dilaksanakan telah tertata dengan baik.

2. DASAR HUKUM

- 2.1 Undang-undang NO. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional
- 2.2 Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan
- 2.3 Undang-undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 2.4 Peraturan pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- 2.5 Permendikbud No. 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 2.6 Permenkes No. HK.03.05/I/03086/2012 Tanggal 26 April 2012 tentang organisasi dan tata kerja Poltekkes
- 2.7 Kepmenkes No. 855/Menkes/SK/2009 tentang susunan dan uraian jabatan serta tata hubungan kerja Politeknik Kesehatan

3. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

- 3.1 Direktur sebagai pimpinan Politeknik Kesehatan Kemenkes Kaltim
- 3.2 Pudir I, II dan III
- 3.3 Ka sub bag ADAK dan ADUM
- 3.4 Ketua Unit penunjang
- 3.5 Ketua Jurusan/program studi sebagai pimpinan Jurusan/program studi




	<p style="text-align: center;">Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)</p>	Disiapkan	Disahkan
		 <small>Enny Hartiningsih, SST NIP. 197504092009122002</small>	 <small>Dra. H. Lamet, M.Kes NIP. 195811171982031002</small>
STANDAR KERJASAMA		No.STD. SPMI-PKKT-28 18 Juni 2015	Revisi : 00 Hal : 4 dari 6

4. DEFINISI/ISTILAH

- 4.1 Standar kerjasama adalah kriteria minimal yang menguraikan kegiatan kerjasama dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi pada Poltekkes Kemenkes Kaltim.
- 4.2 Direktorat adalah tempat kedudukan Direktur, pembantu direktur, kepala sub bagian ADUM dan ADAK, dan Kepala unit penunjang.
- 4.3 Jurusan adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan pendidikan profesional dalam sebagian atau suatu cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan atau kesehatan tertentu serta sebagai wadah yang memfasilitasi pelaksanaan program studi.
- 4.4 Program studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan/atau profesional yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar mahasiswa dapat menguasai pengetahuan, keterampilan dan sikap yang sesuai dengan sasaran kurikulum.
- 4.5 Direktur adalah penanggung jawab tertinggi dalam struktur manajemen di Polteklinik Kesehatan Kemenkes kaltim
- 4.6 Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan pada Poltekkes Kemenkes Kaltim dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.
- 4.7 Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Poltekkes Kemenkes Kaltim.

5. PERNYATAAN STANDAR

- 5.1 Poltekkes Kemenkes Kaltim menyelenggarakan Kegiatan Kerjasama harus berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menghormati dan saling menguntungkan
- 5.2 Kerjasama yang dilaksanakan harus bertujuan meningkatkan kinerja dan mutu Poltekkes Kemenkes Kaltim

	<p style="text-align: center;">Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)</p>	Disiapkan	Disahkan
		 <small>Enny Hartiningsih, SST NIP. 197504092009122002</small>	 <small>Dra. H. Lamet, M.Kes NIP. 195811171982031002</small>
STANDAR KERJASAMA		No.STD. SPMI-PKKT-28 18 Juni 2015	Revisi : 00 Hal : 5 dari 6




- 5.3 Kerjasama yang dilaksanakan harus meliputi kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam rangka pencapaian visi, misi dan tujuan Poltekkes Kemenkes Kaltim
- 5.4 Kerjasama yang dilakukan harus dituangkan dalam bentuk Piagam kerjasama dan Naskah Perjanjian Kerjasama.
- 5.5 Piagam perjanjian kerjasama ditandatangani oleh kedua belah Pihak secara terpisah ataupun secara bersama.
- 5.6 Naskah perjanjian kerjasama dibuat dan disepakati secara isi (materi) oleh kedua belah pihak sebelum ditandatangani.
- 5.7 Kerjasama yang akan memasuki masa berlaku harus ditinjau ulang untuk kemungkinan perpanjangan kerjasama .
- 5.8 Evaluasi kerjasama dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kerjasama
- 5.9 Masa berlaku kerjasama adalah minimal 1 (satu) tahun dan maksimal 3 (tiga) tahun

6. STRATEGI

- 6.1 Direktur mensosialisasikan dan membangun komitmen dan semangat otonomi seluruh civitas akademika.
- 6.2 Direktur melalui Pudir III dan UPM melakukan penjajakan kepada pihak-pihak yang terkait terhadap kemungkinan dilaksanakannya kerjasama dalam Tridharma Pendidikan Tinggi.








7. INDIKATOR

- 7.1 Peningkatan jumlah kerjasama dalam dan luar negeri

	Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)	Disiapkan	Disahkan
		 Enny Hartiningsih, SST NIP. 197504092008122002	 Drs. H. Lamri, M.Kes NIP. 195811171982031002
STANDAR REKRUTMEN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		No. SPMI-PKKT.29 18 Juni 2015	Revisi : 00 Hal : 1 dari 6

**STANDAR REKRUTMEN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN
KALIMANTAN TIMUR**






Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	1. Amat Suriansyah, SE	Ketua Tim Perumusan	1. 	
	2. Armawi Eka Putra, SS		2. 	
	3. Dini Nahariah, S. Sos		3. 	
2. Pemeriksaan	Enny Hartiningsih, SST	Ka. UPM		
3. Persetujuan	1. Supriadi, S.Kp.,M.Kep	Pudir II		
4. Penetapan	Drs. H. Lamri, M.Kes	Direktur		
5. Pengendalian	Enny Hartiningsih, SST	Ka. UPM		

	<p style="text-align: center;">Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)</p>	Disiapkan	Disahkan
		 <small>Emmy Hartiningsih, SST NIP. 197504092008122002</small>	 <small>Dra. H. Laili, M. Kes NIP. 195811171982031002</small>
STANDAR REKRUTMEN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		No. SPMI-PKKT.29 18 Juni 2015	Revisi : 00 Hal : 2 dari 6

DAFTAR ISI

Judul	1
Pengesahan	1
Daftar Isi	2
1. Rasional.....	3
2. Dasar Hukum.....	3
3. Subjek/Pihak yang bertanggung jawab mencapai standar.....	4
4. Definisi/Istilah.....	4
5. Pernyataan Isi Standar.....	5
6. Strategi.....	5
7. Indikator.....	5
8. Dokumen Terkait.....	6

	<p style="text-align: center;">Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)</p>	Disiapkan	Disahkan
		 <small>Emmy Hartiningsih, SST NIP. 197504092008122002</small>	 <small>Dra. H. Lani, M. Kes NIP. 195811171982031002</small>
STANDAR REKRUTMEN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		No. SPMI-PKKT.29 18 Juni 2015	Revisi : 00 Hal : 3 dari 6

1. RASIONAL

Dalam upaya mencapai kompetensi lulusan sesuai dengan standar yang dipersyaratkan serta untuk mencapai Visi dan Misi Poltekkes Kemenkes Kaltim sehingga lulusan mampu bersaing dalam dunia internasional maka Poltekkes Kemenkes Kaltim merasa perlu untuk menetapkan standar rekrutmen tenaga pendidik dan kependidikan.

Tenaga Pendidik dalam hal ini adalah Dosen merupakan orang yang diharapkan mampu untuk membantu Poltekkes Kemenkes Kaltim dalam menghasilkan lulusan yang mempunyai kompetensi di bidangnya .



Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.

2. DASAR HUKUM

- 2.1 Undang-undang NO. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2.2 Undang-undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Tenaga Dosen.
- 2.3 Undang-undang no 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
- 2.4 Undang-undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 2.5 Peraturan pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- 2.6 Peraturan Pemerintah No 37 tahun 2009 tentang Dosen
- 2.7 Permendikbud No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 2.8 Peraturan pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan
- 2.9 Permenkes No. HK.03.05/I/03086/2012 Tanggal 26 April 2012 tentang organisasi dan tata kerja Poltekkes
- 2.10 Kepmenkes No. 855/Menkes/SK/2009 tentang susunan dan uraian jabatan serta tata hubungan kerja Politeknik Kesehatan

3. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

- 3.1 Direktur sebagai pimpinan Politeknik Kesehatan Kemenkes Kaltim
- 3.2 Pudir II
- 3.3 Ketua Jurusan/program studi sebagai pimpinan Jurusan/program studi

	<p style="text-align: center;">Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)</p>	Disiapkan	Disahkan
		 <small>Emmy Hartiningsih, SST NIP. 197504092008122002</small>	 <small>Dra. H. Lamdi, M. Kes NIP. 195811171982031002</small>
STANDAR REKRUTMEN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		No. SPMI-PKKT.29 18 Juni 2015	Revisi : 00 Hal : 4 dari 6

3.4 Kasubbag ADUM


3.5 Kaur Kepegawaian

4. DEFINISI/ISTILAH

- 4.1 Standar rekrutmen pendidik dan tenaga kependidikan adalah kriteria minimal klasifikasi kebutuhan tenaga dosen/karyawan, persyaratan standar minimal pelamar yang diperlukan dan proses seleksi harus yang dilakukan dalam menentukan rekrutmen di lingkungan Poltekkes Kemenkes Kaltim.
- 4.2 Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- 4.3 Dosen tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada satuan pendidikan tinggi tertentu.
- 4.4 Dosen tidak tetap adalah dosen yang bekerja paruh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tidak tetap pada satuan pendidikan tinggi tertentu.
- 4.5 Kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh dosen sesuai dengan jenis, jenjang dan satuan pendidikan formal. tugas keprofesionalan. Kompetensi yang harus dimiliki oleh Dosen adalah kompetensi pedagogic, kompetensi kepribadian, kompetensi professional dan kompetensi sosial.
- 4.6 Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh dosen dalam melaksanakan tugasnya
- 4.7 Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan

5. PERNYATAAN STANDAR

- 5.1 Penyelenggara Poltekkes Kemenkes Kaltim memiliki Pedoman tertulis tentang Rekrutmen, penempatan, pengembangan, retensi dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan serta rekaman efektifitas pelaksanaannya.

	<p style="text-align: center;">Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)</p>	Disiapkan	Disahkan
			
STANDAR REKRUTMEN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		No. SPMI-PKKT.29 18 Juni 2015	Revisi : 00 Hal : 5 dari 6

- 5.2 Rekrutmen Dosen dan tenaga pendidik didasarkan hasil analisa beban kerja dan hasil analisa kebutuhan oleh Ketua Jurusan.
- 5.3 Ketua Jurusan melakukan analisa beban kewrja dan analisa kebutuhan tenaga pendidik dan kependidikan untuk masing-masing program studi.
- 5.4 Kualifikasi pendidikan minimum untuk Pendidik harus lulusan program magister (S2)
- 5.5 Kualifikasi pendidikan minimum untuk tenaga Kependidikan harus lulusan program Diploma III
- 5.6 Rekrutmen tenaga pendidik dengan memperhatikan Rasio dosen dan mahasiswa maksimal adalah 1 : 20
- 5.7 Rekrutmen dilakukan melalui jalur CPNS dan tenaga .
- 5.8 Syarat bagi pendidik dan tenaga kependidikan adalah :
- Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa , berkepribadian yang baik
 - Berbadan sehat dengan dibuktikan oleh surat keterangan sehat dari Dokter pemerintah
 - Bebas Narkoba dengan dibuktikan oleh Surat keterangan bebas Narkoba
 - Tidak sedang terlibat dalam masalah pidana
 - Berusia maksimal 58 tahun bagi pendidik
 - Berusia maksimal 35 tahun bagi tenaga kependidikan
 - Mampu berkomunikasi dengan baik
 - Cakap, cekatan dan mampu melaksanakan pekerjaan dibawah tekanan
 - Mampu bekerja secara profesional
- 5.9 Proses rekrutmen tenaga kontrak dan P3K melalui uji tertulis dan wawancara.

6. STRATEGI

- 6.1. Direktur membuat *blue print* kebutuhan tenaga pendidik dan kependidikan dalam jangka panjang agar memenuhi standar diatas dapat segera didorong dan dibina oleh Poltekkes untuk mencapai standar itu

	<p style="text-align: center;">Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)</p>	Disiapkan	Disahkan
		 <small>Emmy Hartiningsih, SST NIP. 197504092008122002</small>	 <small>Dra. H. Laili, M. Kes NIP. 195811171982031002</small>
STANDAR REKRUTMEN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		No. SPMI-PKKT.29 18 Juni 2015	Revisi : 00 Hal : 6 dari 6

7. INDIKATOR

- 7.1 Rasio dosen : mahasiswa adalah 1 : 20
- 7.2 Tercukupinya kebutuhan tenaga kependidikan

8. DOKUMEN TERKAIT

- 8.1 PM-PKKT 6.1 Penyediaan Sumber daya
- 8.2 PM-PKKT 6.2 Sumber Daya Manusia
- 8.3 PDR.PKKT.16 Rekrut Pegawai
- 8.4 PDR.PKKT.17 Pengembangan SDM
- 8.5 Form.ADM.19 Analisa kebutuhan Pegawai
- 8.6 Form.ADM.20 Program Pelatihan Tahunan
- 8.7 Form.ADM.21 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pendidikan